



**PUTUSAN**  
**Nomor 200/Pid.B/2020/PN Met.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Metro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DAHLIA YOHANOFI Binti MUHAMMAD ALI (Alm).;**
2. Tempat lahir : Mataram Ilir.;
3. Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 11 November 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Ganjar Agung RT/RW 024/008 Kelurahan Ganjar Agung Kecamatan Metro Barat Kota Metro;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Pegawai Honoror ;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Kota oleh:

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2020 sampai dengan tanggal 29 November 2020;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 18 Desember 2020;
4. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2020 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum DEDE SETIAWAN, S.H. BAMBANG IRAWAN, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Lembaga Advokasi Siwo Migo, beralamat di Lingkungan II Baru RT/RW 002/002 Gunung Sugih Raya, Gunung Sugih, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 029/SK. Pid/SKK/LADSIMI/XI/2020, tanggal 23 November 2020;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Metro Nomor 200//Pid.B/2020/PN Met., tanggal 19 November 2020, tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 200/Pid.B/2020/PN Met., tanggal 19 November 2020, tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **DAHLIA YOHANOFI Binti MUHAMMAD ALI (Alm)** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**penggelapan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DAHLIA YOHANOFI Binti MUHAMMAD ALI (Alm)** berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan Kota.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Penitipan Uang senilai Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) yang ditanda tangani diatas materai oleh Dahlia Yohanofi Binti Muhammad Ali;
  - 1 (satu) lembar surat emas dari toko emas "JAYA MURNI" Pusat Pertokoan Metro Blok H IV 2A-3A atas pembelian emas seberat 10gr (sepuluh gram) pada tanggal 31 Januari 2017 seharga Rp.5.100.000,00 (lima juta seratus ribu rupiah).

**Tetap terlampir dalam berkas perkara.**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Meyatakan Terdakwa **DAHLIA YOHANOFI BINTI MUHAMMAD ALI** tidak **terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah** melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa **DAHLIA YOHANOFI BINTI MUHAMMAD ALI** dari dakwaan dan/atau tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 200/Pid.B/2020/PN Met.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Merehabilitasi dan Memulihkan nama baik Terdakwa **DAHLIA YOHANOFI BINTI MUHAMMAD ALI** dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Membebankan biaya Perkara ini kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar tanggapan Panasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **DAHLIA YOHANOFI Binti M. ALI (Alm)** pada hari Senin tanggal 29 Februari 2016 sekira jam 10.00 Wib dan pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2017 sekira jam 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2017 bertempat di SDN 3 Metro Pusat dan Perum Prashanti Kelurahan Metro Pusat Kota Metro atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Metro ***“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”***, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 29 Februari 2016 sekira jam 10.00 Wib bertempat di SDN 3 Metro Pusat Kota Metro, terdakwa telah meminjam uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada saksi Eva Maria yang akan digunakan terdakwa untuk melakukan kredit emas serta modal usaha jual beli online (jilbab dan tas) namun hingga jangka waktu pembayaran yang telah disepakati yaitu pada tanggal 29 September 2016, terdakwa tidak bisa membayar pinjaman tersebut dengan alasan tidak ada uang untuk membayarnya.
- Bahwa benar kemudian pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2017 sekira jam 14.00 Wib bertempat di Perum Prashanti Kelurahan Metro Pusat Kota Metro, terdakwa kembali meminjam uang kepada saksi Eva Maria sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan jangka peminjaman selama 1 (satu) tahun dan akan dibayar oleh terdakwa pada tanggal 15 Januari 2018 dimana selanjutnya atas semua peminjaman uang tersebut dijadikan satu dalam surat perjanjian penitipan uang yang ditandatangani sendiri oleh

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 200/Pid.B./2020/PN Met.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa. Namun hingga lewat jangka waktu pembayaran yang telah ditentukan, terdakwa tetap tidak dapat mengembalikan uang yang telah dipinjamnya tersebut.

- Bahwa benar atas pinjaman uang tersebut terdakwa menjalankan usaha kredit emas serta jual beli online (jilbab dan tas) dan dari usaha tersebut dalam 1 (satu) bulannya terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) namun hasil dari usaha tersebut tidak diberikan terdakwa kepada saksi Eva Maria untuk membayar hutangnya kepada saksi Eva Maria hingga saat ini.
- Bahwa benar pekerjaan terdakwa adalah honor Tata Usaha pada SDN 3 Metro Pusat dengan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sekali tidak mencukupi untuk membayar besarnya uang yang telah dipinjam terdakwa kepada saksi Eva Maria.
- Akibat perbuatan terdakwa **DAHLIA YOHANOFI Binti MUHAMMAD ALI (Alm)** mengakibatkan saksi **EVA MARIA Binti ASNAWI (Alm)** mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250,- (Dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 200, tanggal 17 Desember 2020 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Dahlia Yohanofi Binti Muhammad Ali tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 200/Pid.B/2020/PN Met., atas nama Terdakwa tersebut di atas;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **EVA MARIA Binti ASNAWI IBNU (Alm)**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 200/Pid.B./2020/PN Met.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bekerja sebagai guru honor di SDN 3 Metro.
- Bahwa pada hari dan tanggal lupa bulan Januari 2016 sekira jam 14.00 Wib, terdakwa datang kerumah saksi yang berada di Kelurahan Banjarsari Kecamatan Metro Utara Kota Metro dan bercerita tentang teman satu sekolah terdakwa yang dapat meminjamkan uang, lalu beberapa hari kemudian terdakwa kembali datang kerumah saksi menanyakan apakah saksi membutuhkan pinjaman uang lalu saksi mengatakan jika saksi membutuhkan uang sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) kemudian terdakwa juga ingin meminjam uang sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada temannya namun melalui saksi karena teman terdakwa akan meminjamkan uang kepada Pegawai Negeri Sipil/ASN.
- Bahwa pada hari dan tanggal lupa bulan Januari 2016 sekira jam 14.00 Wib, terdakwa kembali datang kerumah saksi bersama saksi Trisna Yuliza, saat itu saksi Trisna Yuliza mengatakan jika minimum pinjaman yaitu sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan bunga sebesar 8% (delapan persen) namun saat itu belum terjadi kesepakatan.
- Bahwa pada keesokan harinya terdakwa menghubungi saksi melalui handphone dan mengatakan agar saksi mengambil pinjaman dari saksi Trisna Yuliza tersebut dan jika saksi tidak mau mengambil sisanya maka terdakwa akan mengambil sisanya untuk modal usaha dan terdakwa menyanggupi membayar pokok beserta bunganya karena terdakwa mempunyai usaha rental mobil sebanyak 2 (dua) unit.
- Bahwa pada hari lupa tanggal 29 Februari 2016 sekira jam 10.00 Wib di SDN 3 Metro Pusat, saksi menemui terdakwa dan saksi Trisna Yuliza karena sebelumnya saksi Trisna Yuliza menghubungi saksi untuk memberitahu jika uang yang akan saksi pinjam sudah ada, setelah bertemu lalu saksi Trisna Yuliza memberikan uang sebesar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) akan diberikan setelahnya dan dari uang sebesar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang saksi terima tersebut kemudian dipinjam sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) oleh terdakwa.
- Bahwa pada hari dan tanggal lupa awal bulan Maret 2016 sekira jam 14.00 Wib di ATM Mandiri Syariah Kota Metro, saksi Trisna Yuliza memberikan kekurangan uang pinjaman saksi senilai Rp.10.000.000,00

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 200/Pid.B./2020/PN Met.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh juta rupiah) yang kemudian uang tersebut dipinjam oleh saksi Endang Astuti dengan ketentuan yang sama saat saksi meminjam uang kepada saksi Trisna Yuliza.

- Bahwa setelah pinjaman tersebut setiap bulannya saksi dan terdakwa membayar bunga masing-masing kepada saksi Trisna Yuliza.
- Bahwa menjelang jatuh tempo pinjaman, saksi Trisna Yuliza menagih uang yang saksi pinjam dengan nilai yang utuh lalu saksi menjawab jika saat itu saksi belum memiliki uang karena uang saksi masih dipergunakan oleh orang lain kemudian saksi menghubungi saksi Endang Astuti dan terdakwa menanyakan perihal pinjaman keduanya dan mereka pun menjawab jika mereka belum memiliki uang untuk membayar pinjaman tersebut.
- Bahwa sekira bulan Agustus 2016 sekira jam 24.00 Wib, saksi dihubungi oleh saksi Trisna Yuliza yang menawarkan saksi uang pinjaman sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan bunga 11 % (sebelas persen) namun saksi menolaknya dengan mengatakan jika saksi tidak memerlukan pinjaman tersebut dan saksi akan mengembalikan pinjaman pertama namun saksi Trisna Yuliza menjawab jika pinjaman tersebut harus dikembalikan utuh sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ditambah dengan bunga lalu keesokan harinya saksi menceritakan hal tersebut kepada terdakwa dan terdakwa menyarankan kepada saksi untuk mengambil pinjaman tersebut yang nantinya akan dibagi dua dengan terdakwa.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 13 Januari 2017 sekira jam 11.00 Wib di RM.Suroboyo, saksi Trisna Yuliza kembali meminjamkan uang kepada saksi sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) karena terdakwa terus mendesak saksi kapan saksi mengambil uang dari saksi Trisna Yuliza tersebut. Setelah dipotong pajak, administrasi, materai dan lain-lain, total uang yang saksi terima sebesar Rp.80.528.000,00 (delapan puluh juta lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah) dan ketika saksi tiba di rumah setelah menerima uang tersebut, saksi Trisna Yuliza menghubungi saksi memberitahu saksi agar bagian terdakwa sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ditahan dahulu karena terdakwa masih mempunyai hutang kepada saksi Trisna Yuliza.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2017 sekira jam 14.00 Wib di rumah kontrakan terdakwa di Perum Prashanti Garden Kota Metro, saksi bertemu dengan terdakwa dan saksi Trisna Yuliza untuk

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 200/Pid.B./2020/PN Met.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan uang sebesar Rp.40.264.000,00 (empat puluh juta dua ratus enam puluh empat ribu rupiah) namun karena terdakwa saat itu ditagih hutang oleh saksi Trisna Yuliza sehingga saksi menambah uang yang dipinjam terdakwa menjadi Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan setelah menyerahkan uang tersebut, saksi Trisna Yuliza menyarankan saksi untuk membuat surat perjanjian dengan terdakwa yang isinya sama persis dengan surat perjanjian yang dibuat antara saksi dengan saksi Trisna Yuliza.

- Bahwa saksi tidak pernah mengecek tentang penggunaan uang milik saksi yang dipakai oleh terdakwa tersebut namun saksi pernah diajak terdakwa untuk membeli emas berupa cincin seberat 5gr (lima gram)/ 24 karat yang menurut terdakwa emas tersebut akan dikreditkan kepada orang lain.
- Bahwa uang pinjaman terdakwa pada bulan Februari 2016 akan dikembalikan pada bulan Agustus 2016 berikut bunga yang diberikan kepada saksi Trisna Yuliza namun sampai batas waktu yang ditentukan terdakwa belum dapat mengembalikan uang tersebut.
- Bahwa hingga saat ini uang sebesar Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta) tersebut belum dikembalikan oleh terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Keberatan Terdakwa atas keterangan saksi bahwa saksi yang bertanya kepada Terdakwa tentang ada tidaknya orang yang mau meminjamkan uang dan terdakwa sudah membayar bunga kepada saksi.. ;

**2. Saksi JUNIZAR Bin MARWAN (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi adalah suami dari saksi Eva Maria.
- Bahwa saksi mengetahui jika uang milik istri saksi telah digunakan oleh orang lain namun untuk kapan dan dimananya saksi tidak mengetahuinya, hal tersebut saksi ketahui saat dilakukan mediasi di rumah Sdr.Faisal di daerah Lampung tengah pada hari, tanggal dan bulan lupa tahun 2017.
- Bahwa yang istri saksi dan terdakwa meminjam uang kepada saksi Trisna Yuliza namun hanya istri saksi yang membuat perjanjian dengan saksi Trisna Yuliza dengan total pinjaman sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dimana uang tersebut kemudian dipinjam terdakwa sebesar Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah)



dan saksi Endang Astuti sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

- Bahwa sekira 3 (tiga) bulan dari pertemuan tersebut, saksi Trisna Yuliza datang kerumah saksi untuk menagih uang kepada istri saksi kemudian istri saksi mengajak terdakwa dan saksi Endang Astuti untuk mengembalikan uang yang mereka pinjam namun mereka menjawab belum ada uang dan hingga saat ini terdakwa belum mengembalikan uang yang telah dipinjamnya tersebut.
- Bahwa berdasarkan keterangan istri saksi dan keterangan terdakwa sendiri bahwa uang tersebut digunakan oleh terdakwa untuk kredit emas dan jual beli jilbab.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah uang milik istri saksi tersebut benar telah digunakan oleh terdakwa untuk kredit emas dan jual beli jilbab.
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebabnya uang milik istri saya dipergunakan oleh terdakwa sedangkan sebab istri saksi mau memberikan uang miliknya kepada terdakwa adalah karena terdakwa merupakan tetangga saksi sehingga istri saksi percaya untuk memberikan uang miliknya dipergunakan oleh terdakwa.
- Bahwa istri saksi mempunyai bukti berupa surat perjanjian penitipan uang yang ditandatangani diatas materai oleh terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa Keberatan atas keterangan saksi yang menyatakan Terdakwa tidak pernah datang ke rumah saksi untuk membayar hutangnya, yang mana Terdakwa pernah datang kerumah saksi membawa uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tetapi tidak diterima oleh saksi Eva Maria

3. Saksi, **HADI SAPUTRA Bin SUKARDI (Alm)**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui bahwa uang milik saksi Eva Maria telah digunakan oleh terdakwa namun kapan dan dimananya saksi tidak mengetahuinya dan uang milik saksi Eva Maria yang telah digunakan oleh terdakwa adalah senilai Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari keterangan saksi Eva Maria sendiri dan dari cerita istri saksi yang pernah diberitahu oleh saksi Eva Maria namun saksi tidak mengetahui alasan saksi Eva Maria mau memberikan uang tersebut kepada terdakwa.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari dan tanggal lupa bulan Desember 2017 sekira jam 15.00 Wib, saksi dihubungi melalui handphone oleh saksi Junizar yang saat itu meminta tolong kepada saksi agar datang kerumahnya karena ada tamu yang sedang marah-marah dikarenakan saksi Junizar sedang berada dikantor.
- Bahwa mengetahui hal tersebut, saksi langsung datang kerumah saksi Junizar dan saat saksi masuk kedalam rumah, saksi melihat diruang tamu ada seorang perempuan dan 2 (dua) orang laki-laki yang tidak saksi kenal lalu saksi menanyakan maksud dan tujuan dari ketiga orang tersebut datang ke rumah saksi Eva Maria dan salah seorang dari laki-laki tersebut menjawab untuk menangih hutang kemudian karena permasalahan tersebut sudah sampai di kantor polisi maka saksi menyarankan agar masalah tersebut dapat diselesaikan di kepolisian juga dan saksi mempersilahkan ketiga orang tersebut untuk pulang.
- Bahwa sepulangnya ketiga orang tersebut, saksi menanyakan kebenaran tentang masalah antara saksi Eva Maria dengan ketiga orang tersebut dan saksi Eva Maria menerangkan bahwa ia telah menggunakan uang milik seorang perempuan yang tidak saksi kenal kurang lebih senilai Rp.166.000.000,00 (seratus enam puluh enam juta rupiah) namun uang tersebut tidak digunakan sendiri oleh saksi Eva Maria tetapi digunakan oleh terdakwa senilai Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dan saksi Endang Astuti senilai Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), setelah itu saksi pulang kerumah.
- Bahwa saksi Junizar menghubungi saksi karena selain tetangga saksi juga menjabat sebagai Ketua RT.005 Kelurahan Banjarsari Kecamatan Metro Utara Kota Metro.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

4. Saksi, **ENDANG ASTUTI Binti SAKYAN (Alm)**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui jika terdakwa dilaporkan oleh saksi Eva Maria dengan dugaan penggelapan namun saksi tidak mengetahui kapan dan dimana tindak pidana penggelapan tersebut terjadi.
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari cerita saksi Eva Maria dan terdakwa.
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa meminjam uang senilai Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) kepada saksi Eva Maria

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 200/Pid.B./2020/PN Met.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bunga sebesar 11% (sebelas persen) setiap bulannya dan hingga saat ini terdakwa belum mengembalikan uang pinjaman tersebut kepada saksi Eva Maria.

- Bahwa pada tahun 2016, saksi juga pernah meminjam uang sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan bunga sebesar 20% (dua puluh persen) setiap bulannya, namun uang yang saksi terima saat itu sebesar Rp.16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) karena uang sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) langsung dipotong bunga oleh saksi Eva Maria.
- Bahwa menjelang jatuh tempo peminjaman, saksi Eva Maria menghubungi saksi untuk menagih pinjaman saksi dikarenakan saksi Eva Maria juga sudah ditagih oleh saksi Trisna Yuliza namun saat itu saksi belum mempunyai uang untuk membayar lunas pinjaman saksi kepada saksi Eva Maria.
- Bahwa kemudian saksi mencoba datang menemui saksi Eva Maria yang pertama saksi membawa uang sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), yang kedua saksi tidak membawa uang dan yang ketiga saksi membawa uang sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) namun ditolak oleh saksi Eva Maria karena menurut saksi Eva Maria, saksi Trisna Yuliza meminta pembayaran secara kontan.
- Bahwa saat itu juga terdakwa membawa uang sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) namun ditolak juga oleh saksi Eva Maria karena saksi membutuhkan pembayaran penuh untuk membayar hutangnya kepada saksi Trisna Yuliza.
- Bahwa saksi telah membayar semua pinjaman saksi kepada saksi Eva Maria.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

5. Saksi, **WIDYA HARDIYANTI SURATMAN Binti SURATMAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah kredit barang berupa emas kuning seberat 10gr (sepuluh gram) 24 (dua puluh empat karat) berbentuk cincin kepada terdakwa pada hari, tanggal lupa bulan Februari 2017 sekira jam 10.00 Wib di Pasar Shopping Kota Metro.
- Bahwa harga emas yang saksi kredit dari terdakwa yaitu seharga Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan harga

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 200/Pid.B./2020/PN Met.



standar emas pada waktu itu adalah Rp.510.000,00 ( lima ratus sepuluh ribu rupiah) untuk setiap gramnya.

- Bahwa saksi melakukan kredit barang emas kepada terdakwa selama 5 (lima) bulan sedangkan angsuran yang harus saksi bayarkan untuk setiap bulannya adalah senilai Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun karena ada kendala akhirnya saksi membayar secara mencicil selama kurang lebih 1 (satu) tahun.
- Bahwa saksi telah melunasi pembayaran kredit emas tersebut kepada terdakwa.
- Bahwa emas yang saksi kredit tersebut sudah tidak ada lagi karena sudah dijual kembali di Pasar Cendrawasih Kota Metro.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

6. Saksi, **TRISNA YULIZA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa adalah guru honorer di SDN 3 Metro tempat dimana saksi bekerja.
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Eva Maria karena sebelumnya dikenalkan oleh terdakwa.
- Bahwa sekira bulan Februari 2016 saksi bersama saksi Eva Maria menjalin hubungan sebagai partner kerjasama dagang dengan sistem bagi hasil dimana saksi memberikan modal usaha kepada saksi Eva Maria kemudian saksi Eva Maria setiap bulannya akan memberi bagian keuntungan kepada saksi sebesar 8% (delapan persen) hingga 11% (sebelas persen).
- Bahwa jumlah modal yang telah saksi berikan kepada saksi Eva Maria yaitu senilai Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang diberikan kepada saksi Eva Maria dalam 3 (tiga) tahap antara bulan Februari 2016 sampai dengan bulan Januari 2017 namun sampai batas waktu kerjasama berakhir, saksi Eva Maria tidak dapat mengembalikan modal yang saksi berikan tersebut walaupun telah diberi tenggang waktu, saat itu saksi Eva Maria mengatakan uang yang berada pada saksi tidak berputar karena sebagian uang tersebut masih berada pada orang lain.
- Bahwa untuk keuntungan 8% (delapan persen), saksi Eva Maria telah membayar sebanyak 6 (enam) kali.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi membuat surat perjanjian dengan saksi Eva Maria, terdakwa turut menyaksikannya namun terdakwa tidak melihat untuk penyerahan uangnya.
- Bahwa saksi pernah memberitahu saksi Eva Maria agar yang bersangkutan membuat surat perjanjian jika ingin meminjamkan uang kepada orang lain.
- Bahwa saksi tidak mengetahui peminjaman uang antara saksi Eva Maria dengan terdakwa..

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Ahli **DR. EDDY RIFAI, S.H.,M.H. Bin M.RIFAI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli telah memberikan keterangan dihadapan penyidik berdasarkan Surat Kapolres Metro Nomor: B/505/VII/2020 tanggal 22 Juli 2020 perihal permintaan keterangan Ahli dibidang Hukum Pidana dan Surat Tugas dari Fakultas Hukum Universitas Lampung Nomor: 3686/UN26.12/KP/2020 tanggal 12 Agustus 2020.
- Bahwa berdasarkan bunyi Pasal 372 KUHP, diketahui bahwa secara yuridis delik penggelapan harus memenuhi unsur-unsur pokok berupa : 1. Unsur Subyektif Delik berupa kesengajaan pelaku untuk menggelapkan barang milik orang lain yang dirumuskan dalam pasal undang-undang melalui kata : “dengan sengaja”; dan 2. Unsur Objektif Delik yang terdiri atas : (a) Unsur barang siapa; (b) Unsur menguasai secara melawan hukum; (c) Unsur suatu benda; (d) Unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain; dan (e) unsur benda tersebut ada padanya bukan karena kejahatan. Sehingga untuk dapat menyatakan seseorang sebagai pelaku penggelapan, harus dilakukan pemeriksaan dan pembuktian secara sah dan meyakinkan, apakah benar pada diri dan perbuatan orang tersebut telah terbukti unsur-unsur tindak pidana penggelapan baik berupa unsur subyektif maupun unsur objektifnya. Dalam konteks pembuktian unsur subyektif misalnya, kesengajaan pelaku penggelapan (opzet), melahirkan implikasi-implikasi pembuktian apakah benar (berdasar fakta hukum) terdakwa memang:
  - a. “menghendaki” atau “bermaksud” untuk menguasai suatu benda secara melawan hukum;
  - b. “mengetahui/menyadari” secara pasti bahwa yang ingin ia kuasai itu adalah sebuah benda;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 200/Pid.B./2020/PN Met.



- c. “mengetahui/menyadari” bahwa benda tersebut sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain;
- d. “mengetahui” bahwa benda tersebut ada padanya bukan karena kejahatan.
- Bahwa terkait unsur-unsur objektif delik penggelapan, menurut perspektif doktrin hukum pidana ada beberapa hal yang harus dipahami juga sebagai berikut :
  1. Pelaku penggelapan harus melakukan penguasaan suatu benda yang milik orang lain tersebut secara melawan hukum. Unsur melawan hukum (wederrnechtelijk toeigenen) ini merupakan hal yang harus melekat pada ada perbuatan menguasai benda milik orang lain tadi, dan dengan demikian harus pula dibuktikan. Menurut van Bemmelen dan van Hattum, makna secara melawan hukum dalam hal ini cukup dan bisa diartikan sebagai “bertentangan dengan kepatutan dalam pergaulan masyarakat”.
  2. Cakupan makna “suatu benda” milik orang lain yang dikuasai pelaku penggelapan secara melawan hukum tadi, dalam praktek cenderung terbatas pada pengertian benda yang menurut sifatnya dapat dipindah-pindahkan atau biasa disebut dengan istilah “benda bergerak”.
  3. Pengertian bahwa benda yang dikuasai pelaku penggelapan, sebagian atau seluruhnya merupakan milik orang lain, adalah mengandung arti (menurut berbagai Arrest Hoge Raad) bahwa harus ada hubungan langsung yang bersifat nyata antara pelaku dengan benda yang dikuasainya.
- Bahwa dalam beberapa perkara, dimana antara kedua belah pihak terdapat hubungan kontraktual (perjanjian), kemudian terdapat sengketa antara keduanya, dimana untuk menyatakan apakah perbuatan tersebut merupakan wanprestasi atau tindak pidana (penipuan/penggelapan), Hasil Kajian Beberapa Putusan Mahkamah Agung tentang Hubungan Kontrak dalam YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG R.I. dalam VARIA PERADILAN (dalam buku Dr. YAHMAN, SH, MH, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2011) menyatakan: “Pedoman kaedah hukum batasan antara wanprestasi dengan tindak pidana (penipuan/penggelapan) yang lahir dari hubungan kontraktual, terletak pada saat “sebelum” (ante factum) dan “setelah” (post factum) kontrak atau perjanjian itu ditutup.” Apabila terdapat niat jahat

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 200/Pid.B./2020/PN Met.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum perjanjian ditutup (ante factum), maka perbuatan tersebut merupakan tindak pidana. Tetapi, apabila tidak terdapat niat jahat sebelum perjanjian ditutup (ante factum), melainkan karena ketidakmampuan debitur dalam memenuhi kontrak setelah perjanjian ditutup (post factum) merupakan perbuatan wanprestasi.

- Bahwa tindak pidana terjadi apabila ketidakmampuan membayar sudah ada diawal perjanjian tetapi saat perjanjian menyatakan mampu (Ante factum).
- Bahwa dari kasus posisi yang diterangkan oleh Penyidik kepada Ahli mengenai perkara ini, menurut pendapat Ahli telah terjadi hubungan hukum antara saksi Eva Maria dengan terdakwa dimana terdapat uang milik saksi Eva Maria dalam bentuk pinjaman/titipan dengan alasan akan digunakan terdakwa untuk usaha kredit emas dan modal usaha (jual beli online) sesuai dengan permintaan konsumen dengan perjanjian terdakwa harus membayar bunga sebesar 8% (delapan persen) untuk peminjaman tahap pertama sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan bunga sebesar 11% (sebelas persen) untuk peminjaman tahap kedua sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang mana terdakwa akan mengembalikan uang tersebut paling lambat tanggal 15 Januari 2018 namun sampai saat ini terdakwa tidak mengembalikan uang tersebut kepada saksi Eva Maria dan menurut terdakwa, ia telah membayar bunga dengan total nilai Rp.26.100.000,00 (dua puluh enam juta seratus ribu rupiah). Apabila dilihat jumlah uang yang ada, masih terdapat sebagian uang milik saksi Eva Maria yang ada pada terdakwa sehingga memenuhi unsur tindak pidana penggelapan.
- Bahwa menurut pendapat Ahli tentang penggunaan istilah dititipkan atau meminjam tidak perlu dipersoalkan, karena yang terpenting apakah perbuatan pelaku telah memenuhi unsur tindak pidana pasal 372 KUHP atau tidak.
- Bahwa dalam perkara ini menurut Ahli telah memenuhi unsur-unsur Pasal 372 KUHP yaitu:
  - a. Unsur Barang siapa : Adalah subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan melakukan tindak pidana dalam hal ini adalah terdakwa Dahlia Yohanofi.
  - b. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum : Pelaku mempunyai maksud/kehendak/tujuan (willen) melakukan perbuatan yang dilarang

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 200/Pid.B./2020/PN Met.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan pelaku mengetahui (wetten) akibat perbuatannya serta perbuatan bertentangan dengan hak-hak orang lain, pelaku tidak berhak, melawan hak. Pelaku meminjam/mendapat titipan uang sebesar Rp70.000.000,00 ( tujuh puluh juta rupiah) milik saksi saksi Eva Maria, yang pelaku mengetahui merupakan perbuatan yang dilarang dan uang tersebut bukanlah hak pelaku.

- c. Unsur memiliki suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan : Memiliki sama dengan menguasai barang dengan ada padanya, dalam hal mana barang tersebut seluruh atau sebagian milik orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Pelaku menguasai uang sebesar Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) milik saksi Eva Maria, dalam hal mana uang tersebut diperoleh bukan dari kejahatan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (*A de Charge*), namun oleh Terdakwa atau Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan sebagai Terdakwa dalam persidangan ini terkait dengan perkara penggelapan yang dituduhkan kepada dirinya;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi EVA MARIA dikarenakan suami Terdakwa dan suami EVA MARIA berteman ;
- Bahwa saksi juga kenal dengan saksi TRISNA YULIZA karena satu kantor yang mana Terdakwa sebagai tenaga honor di SDN 3 Kota Metro, sedangkan saksi TRISNA YULIZA sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil) disekolah tersebut;
- Bahwa sekira bulan Januari 2016, terdakwa datang kerumah saksi EVA MARIA yang berada di Kelurahan Banjarsari Kecamatan Metro Utara Kota Metro dan dari perbincangan tersebut Terdakwa bercerita tentang teman satu sekolah terdakwa yang dapat meminjamkan uang, lalu beberapa hari kemudian terdakwa kembali datang kerumah saksi EVA MARIA dan menanyakan apakah saksi membutuhkan pinjaman uang?, lalu atas tawaran Terdakwa tersebut saksi EVA MARIA mengatakan jika ia membutuhkan uang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 200/Pid.B./2020/PN Met.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebelumnya juga bermaksud meminjam uang dari saksi TRISNA YULIZA sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) namun melalui saksi EVA MARIA, dikarenakan saksi TRISNA YULIZA hanya mau meminjamkan uang kepada Pegawai Negeri Sipil/ ASN;
- Bahwa pada sekira bulan Januari 2016 sekira jam 14.00 Wib, Terdakwa kembali datang kerumah saksi EVA MARIA bersama saksi TRISNA YULIZA untuk mengenalkan saksi EVA MARIA dengan saksi TRISNA YULIZA, sekalian untuk menawarkan pinjaman uang kepada saksi EVA MARIA dan saat itu saksi TRISNA YULIZA mengatakan jika minimum pinjaman sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan bunga sebesar 8% (delapan persen) namun saat itu belum terjadi kesepakatan.
- Bahwa karena belum ada kesepakatan mengenai pinjaman uang tersebut maka keesokan harinya Terdakwa menghubungi saksi EVA MARIA melalui handphone dan mengatakan agar saksi EVA MARIA mengambil pinjaman dari saksi TRISNA YULIZA tersebut dan jika saksi EVA MARIA tidak mau mengambil sisanya maka Terdakwa akan mengambil sisanya untuk modal usaha dan Terdakwa menyanggupi membayar pokok beserta bunganya;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 Februari 2016 sekira jam 10.00 Wib di SDN 3 Metro Pusat, saksi EVA MARIA menemui Terdakwa dan saksi TRISNA YULIZA karena sebelumnya saksi TRISNA YULIZA telah menghubungi saksi EVA MARIA untuk memberitahu jika uang yang akan saksi EVA MARIA pinjam sudah ada, dan setelah bertemu lalu saksi TRISNA YULIZA memberikan uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan sisanya sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) akan diberikan nanti
- Bahwa dari pinjaman uang yang diterima oleh saksi EVA MARIA sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dari saksi TRISNA YULIZA tersebut, sebagian diberikan kepada Terdakwa yaitu sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sebagai pinjaman Terdakwa kepada saksi EVA MARIA;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2017 sekira jam 14.00 Wib di rumah kontrakan Terdakwa di Perum Prashanti Garden Kota Metro, saksi EVA MARIA bertemu dengan Terdakwa dan saksi TRISNA YULIZA untuk memberikan uang pinjaman kepada Terdakwa sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 200/Pid.B./2020/PN Met.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi EVA MARIA pernah meminta uangnya kembali namun Terdakwa belum mempunyai uang untuk membayarnya lalu disepakati jika Terdakwa belum bisa membayar pokok pinjaman bunga per-bulan yang tadinya sebesar 8% (delapan persen) naik menjadi 11% (sebelas persen).
- Bahwa atas peminjaman uang dari saksi EVA MARIA, Terdakwa telah beberapa kali membayar bunga kepada saksi EVA MARIA;
- Bahwa pinjaman uang dari saksi EVA MARIA, Terdakwa gunakan untuk menjalankan usaha kredit emas serta jual beli online (jilbab dan tas);
- Bahwa sampai dengan bulan Januari 2017, Terdakwa belum bisa membayar pokok pinjamannya kepada saksi EVA MARIA;
- Bahwa benar atas peminjaman uang tersebut telah di buat surat perjanjian penitipan uang atas permintaan saksi EVA MARIA yang di buat setelah penyerahan uang yang kedua dari saksi EVA MARIA kepada Terdakwa;
- Bahwa sampai dengan saat ini pokok pinjaman uang sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta) belum Terdakwa kembalikan kepada saksi EVA MARIA;
- Bahwa Terdakwa pernah ingin membayar pokok pinjamannya dengan cara mencicil, namun ditolak oleh saksi EVA MARIA dengan alasan harus dibayar kontan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan **barang bukti** sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Penitipan Uang senilai Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) yang ditanda tangani diatas materai oleh Dahlia Yohanofi Binti Muhammad Ali;
2. 1 (satu) lembar surat emas dari toko emas "JAYA MURNI" Pusat Pertokoan Metro Blok H IV 2A-3A atas pembelian emas seberat 10gr (sepuluh gram) pada tanggal 31 Januari 2017 seharga Rp.5.100.000,00 (lima juta seratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa benar Tedakwa bekerja sebagai tenaga honorer di SDN 3 Kota Metro sebagai tenaga Tata Usaha;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 200/Pid.B./2020/PN Met.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa telah mengenal saksi EVA MARIA dan saksi TRISNA YULIZA;
- Bahwa benar sekira bulan Januari 2016, terdakwa datang kerumah saksi EVA MARIA yang berada di Kelurahan Banjarsari Kecamatan Metro Utara Kota Metro dan dari perbincangan tersebut Terdakwa bercerita tentang teman satu sekolah terdakwa yang dapat meminjamkan uang, lalu beberapa hari kemudian terdakwa kembali datang kerumah saksi EVA MARIA dan menanyakan apakah saksi membutuhkan pinjaman uang?, lalu atas tawaran Terdakwa tersebut saksi EVA MARIA mengatakan jika ia membutuhkan uang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa sebelumnya juga bermaksud meminjam uang dari saksi TRISNA YULIZA sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) namun melalui saksi EVA MARIA, dikarenakan saksi TRISNA YULIZA hanya mau meminjamkan uang kepada Pegawai Negeri Sipil/ ASN;
- Bahwa benar pada sekira bulan Januari 2016 sekira jam 14.00 Wib, Terdakwa kembali datang kerumah saksi EVA MARIA bersama saksi TRISNA YULIZA untuk mengenalkan saksi EVA MARIA dengan saksi TRISNA YULIZA, sekalian untuk menawarkan pinjaman uang kepada saksi EVA MARIA dan saat itu saksi TRISNA YULIZA mengatakan jika minimum pinjaman sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan bunga sebesar 8% (delapan persen);namun saat itu belum terjadi kesepakatan.
- Bahwa benar karena belum ada kesepakatan mengenai pinjaman uang tersebut maka pada keesokan harinya Terdakwa menghubungi saksi melalui handphone dan mengatakan agar saksi mengambil pinjaman dari saksi TRISNA YULIZA tersebut dan jika saksi tidak mau mengambil sisanya maka Terdakwa akan mengambil sisanya untuk modal usaha dan terdakwa menyanggupi membayar pokok beserta bunganya;
- Bahwa benar setelah saksi EVA MARIA menyetujui saran Terdakwa tersebut selanjutnya pada tanggal 29 Februari 2016 sekira jam 10.00 Wib di SDN 3 Metro Pusat, saksi EVA MARIA menemui Terdakwa dan saksi TRISNA YULIZA karena sebelumnya saksi TRISNA YULIZA telah menghubungi saksi EVA MARIA untuk memberitahu jika uang yang akan saksi EVA MARIA pinjam sudah ada, dan setelah bertemu lalu saksi TRISNA YULIZA memberikan uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan sisanya sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) akan diberikan nanti

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 200/Pid.B./2020/PN Met.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dari pinjaman uang yang diterima oleh saksi EVA MARIA sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dari saksi TRISNA YULIZA tersebut, sebagian diberikan kepada Terdakwa yaitu sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sebagai pinjaman Terdakwa kepada saksi EVA MARIA;
- Bahwa benar pada sekira bulan Maret 2016 sekira jam 14.00 Wib di ATM Mandiri Syariah Kota Metro, saksi TRISNA YULIZA memberikan kekurangan uang pinjaman kepada saksi EVA MARIA sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang kemudian oleh saksi EVA MARIA uang tersebut dipinjamkan kepada saksi ENDANG ASTUTI dengan ketentuan yang sama saat saksi EVA MARIA meminjam uang kepada saksi TRISNA YULIZA.
- Bahwa benar selanjutnya sekira bulan Agustus 2016 sekira jam 24.00 Wib, saksi EVA MARIA dihubungi oleh saksi TRISNA YULIZA untuk menawarkan pinjaman uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan bunga 11 % (sebelas persen) namun tawaran tersebut sempat ditolak oleh saksi EVA MARIA dengan mengatakan jika saksi EVA MARIA tidak memerlukan pinjaman tersebut dan saksi EVA MARIA juga mengatakan akan mengembalikan pinjaman pertama namun saksi TRISNA YULIZA menjawab jika pinjaman tersebut harus dikembalikan utuh yaitu sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ditambah dengan bunga;
- Bahwa benar setelah obrolan dengan saksi TRISNA YULIZA lalu keesokan harinya saksi EVA MARIA menceritakan hal tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa menyarankan kepada saksi untuk mengambil pinjaman tersebut yang nantinya akan dibagi dua dengan terdakwa;
- Bahwa benar setelah menyetujui saran dari Terdakwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 13 Januari 2017 sekira jam 11.00 Wib di RM. Suroboyo, saksi TRISNA YULIZA kembali meminjamkan uang kepada saksi EVA MARIA sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) setelah dipotong pajak, administrasi, materai dan lain-lain, sehingga total uang yang saksi EVA MARIA terima adalah sejumlah Rp80.528.000,00 (delapan puluh juta lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2017 sekira jam 14.00 Wib di rumah kontrakan Terdakwa di Perum Prashanti Garden Kota Metro, saksi EVA MARIA bertemu dengan Terdakwa dan saksi TRISNA YULIZA untuk memberikan uang sejumlah Rp40.264.000,00 (empat puluh juta dua ratus

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 200/Pid.B./2020/PN Met.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam puluh empat ribu rupiah) namun karena Terdakwa saat itu ditagih hutang oleh saksi TRISNA YULIZA sehingga saksi menambah uang yang dipinjam terdakwa menjadi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;

- Bahwa benar pada saat jatuh tempo, saksi EVA MARIA pernah meminta uangnya kembali namun Terdakwa belum mempunyai uang untuk membayarnya lalu disepakati jika Terdakwa belum bisa membayar pokok pinjaman bunga per-bulan yang tadinya sebesar 8% (delapan persen) naik menjadi 11% (sebelas persen).
- Bahwa benar atas peminjaman uang dari saksi EVA MARIA, Terdakwa telah beberapa kali membayar bunga 8% (delapan persen) untuk peminjaman sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sebanyak 6x (enam kali) dengan total sejumlah Rp9.600.000,00 (sembilan juta enam ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa juga telah membayar bunga 11% (sebelas persen) untuk peminjaman senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sebanyak 5x (lima kali) sehingga totalnya sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah), sedangkan bunga 11% (sebelas persen) untuk peminjaman sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Terdakwa telah membayar sebanyak 1x (satu kali) sehingga totalnya sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar total bunga keseluruhan yang telah terdakwa bayarkan ke saksi EVA MARIA adalah senilai Rp26.100.000,00 (dua puluh enam juta seratus ribu rupiah).
- Bahwa benar pinjaman uang dari saksi EVA MARIA, Terdakwa gunakan untuk menjalankan usaha kredit emas serta jual beli online (jilbab dan tas);
- Bahwa benar sampai dengan bulan Januari 2017, terdakwa belum bisa membayar pokok pinjaman kepada saksi Eva Maria
- Bahwa benar pada surat perjanjian penitipan uang ditulis senilai Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) adalah karena permintaan saksi Eva Maria sesuai dengan total pinjaman terdakwa tanpa dipotong biaya yang lainnya dan surat tersebut dibuat sehari setelah penyerahan uang yang kedua yaitu pada tanggal 15 Januari 2017, sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
- Bahwa benar sampai dengan saat ini pokok pinjaman uang sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta) belum Terdakwa kembalikan kepada saksi EVA MARIA;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 200/Pid.B./2020/PN Met.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur “Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1 Unsur “Barang Siapa”:**

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan “*barang siapa*” adalah setiap orang atau subjek hukum dan dianggap mampu bertanggungjawab akan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya telah membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula saksi-saksi di persidangan pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan **DAHLIA YOHANOFI Binti MUHAMMAD ALI** adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa serta diadili di persidangan, sehingga tidaklah terjadi sesuatu kekeliruan mengenai orang yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa **DAHLIA YOHANOFI Binti MUHAMMAD ALI** di persidangan menunjukkan sebagai orang yang mempunyai kehendak secara bebas yang berarti mengerti akan akibat dari suatu perbuatan dan dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab akan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

**Ad.2 Unsur “Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan”:**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian Sengaja adalah bahwa perbuatan tersebut memang dikehendaki oleh terdakwa atau sebagai tujuan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang (zaak) adalah segala apapun yang merupakan suatu objek suatu hak milik yang dapat berupa benda berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) dan barang tidak berwujud. (Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, Hal 105);

Menimbang, bahwa mengenai istilah melawan hukum dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah “*wederrechtelijk*” yang oleh Drs. C.S.T. Kansil, SH dan Christine S.T. Kansil, SH diartikan dalam tiga bentuk yakni pertama, bertentangan pada hukum umumnya, dalam hal ini hukum tertulis maupun tidak tertulis, kedua bertentangan dengan hak orang lain, dan ketiga dengan tidak berhak sendiri.;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang ini sebagiannya atau bahkan seluruhnya adalah milik orang lain secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa menurut SR. SIANTURI, S.H., yang dimaksud dengan memiliki secara melawan hukum adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti miliknya sendiri, apakah akan dijual, dirubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung pada kemauannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa berawal sekira bulan Januari 2016, terdakwa datang kerumah saksi EVA MARIA yang berada di Kelurahan Banjarsari Kecamatan Metro Utara Kota Metro dan dari perbincangan tersebut Terdakwa bercerita tentang teman Terdakwa yang dapat meminjamkan uang, setelah itu beberapa hari kemudian Terdakwa kembali datang kerumah saksi EVA MARIA dan menanyakan apakah saksi membutuhkan pinjaman uang?, lalu atas tawaran Terdakwa tersebut saksi EVA MARIA mengatakan jika ia membutuhkan uang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), yang mana Terdakwa sebelumnya juga bermaksud meminjam uang dari saksi TRISNA YULIZA sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) namun melalui saksi EVA MARIA, dikarenakan saksi TRISNA YULIZA hanya mau meminjamkan uang kepada Pegawai Negeri Sipil/ ASN. Kemudian sekira bulan Januari 2016 sekira jam 14.00 Wib, Terdakwa kembali datang kerumah saksi EVA MARIA bersama saksi TRISNA YULIZA untuk mengenalkan saksi EVA MARIA dengan saksi TRISNA YULIZA, sekalian untuk menawarkan pinjaman

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 200/Pid.B./2020/PN Met.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

uang kepada saksi EVA MARIA dan saat itu saksi TRISNA YULIZA mengatakan jika minimum pinjaman sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan bunga sebesar 8% (delapan persen), namun karena belum ada kesepakatan mengenai pinjaman uang tersebut pada keesokan harinya Terdakwa menghubungi saksi melalui handphone dan mengatakan agar saksi mengambil pinjaman dari saksi TRISNA YULIZA tersebut dan jika saksi tidak mau mengambil sisanya maka Terdakwa akan mengambil sisanya untuk modal usaha dan Terdakwa menyanggupi membayar pokok beserta bunganya. Setelah saksi EVA MARIA menyetujui saran Terdakwa tersebut selanjutnya pada tanggal 29 Februari 2016 sekira jam 10.00 Wib di SDN 3 Metro Pusat, saksi EVA MARIA menemui Terdakwa dan saksi TRISNA YULIZA di mana sebelumnya saksi TRISNA YULIZA telah menghubungi saksi EVA MARIA untuk memberitahu jika uang yang akan saksi EVA MARIA pinjam sudah ada, dan setelah bertemu lalu saksi TRISNA YULIZA memberikan uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan sisanya sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) akan diberikan nanti. Kemudian dari pinjaman uang yang diterima oleh saksi EVA MARIA sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dari saksi TRISNA YULIZA tersebut, sebagian diberikan kepada Terdakwa yaitu sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sebagai pinjaman Terdakwa kepada saksi EVA MARIA. Selanjutnya pada sekira bulan Agustus 2016 sekira jam 24.00 Wib, saksi EVA MARIA dihubungi oleh saksi TRISNA YULIZA untuk menawarkan pinjaman uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan bunga 11 % (sebelas persen) namun tawaran tersebut sempat ditolak oleh saksi EVA MARIA dengan mengatakan jika saksi EVA MARIA tidak memerlukan pinjaman tersebut dan saksi EVA MARIA juga mengatakan akan mengembalikan pinjaman pertama namun saksi TRISNA YULIZA menjawab jika pinjaman tersebut harus dikembalikan utuh yaitu sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ditambah dengan bunga. Keesokan harinya saksi EVA MARIA menceritakan hal tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa menyarankan kepada saksi EVA MARIA untuk mengambil pinjaman tersebut yang nantinya akan dibagi dua dengan terdakwa, atas saran dari Terdakwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 13 Januari 2017 sekira jam 11.00 Wib di RM. Suroboyo, saksi TRISNA YULIZA kembali meminjamkan uang kepada saksi EVA MARIA sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) setelah dipotong pajak, administrasi, materai dan lain-lain, sehingga total uang yang saksi EVA MARIA terima adalah sejumlah Rp80.528.000,00 (delapan puluh juta lima ratus dua puluh delapan

*Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 200/Pid.B./2020/PN Met.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah), kemudian pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2017 sekira jam 14.00 Wib di rumah kontrakan Terdakwa di Perum Prashanti Garden Kota Metro, saksi EVA MARIA bertemu dengan Terdakwa dan saksi TRISNA YULIZA sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa saksi EVA MARIA pernah meminta uangnya kembali namun Terdakwa belum mempunyai uang untuk membayarnya lalu disepakati jika Terdakwa belum bisa membayar pokok pinjaman bunga per-bulan yang tadinya sebesar 8% (delapan persen) naik menjadi 11% (sebelas persen), dan terhadap peminjaman uang dari saksi EVA MARIA, Terdakwa telah beberapa kali membayar bunga 8% (delapan persen) untuk peminjaman sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sebanyak 6x (enam kali) dengan total sejumlah Rp9.600.000,00 (sembilan juta enam ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa juga telah membayar bunga 11% (sebelas persen) untuk peminjaman senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sebanyak 5x (lima kali) sehingga totalnya sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah), sedangkan bunga 11% (sebelas persen) untuk peminjaman sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Terdakwa telah membayar sebanyak 1x (satu kali) sehingga totalnya sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah), sehingga total bunga keseluruhan yang telah terdakwa bayarkan ke saksi EVA MARIA adalah senilai Rp26.100.000,00 (dua puluh enam juta seratus ribu rupiah), namun terhadap pokok pinjaman sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) Terdakwa belum membayarnya sama sekali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi pula pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut umum dalam tuntutananya menuntut agar Terdakwa dihukum karena bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan, sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan Penggelapan sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum sehingga haruslah dibebaskan;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut di atas selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut termasuk tindak pidana atau merupakan perbuatan perdata;

Menimbang, bahwa melakukan suatu tindak pidana tidak selalu berarti perbuatannya bersalah atas hal itu. Untuk dapat mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana diperlukan syarat-syarat untuk dapat

*Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 200/Pid.B./2020/PN Met.*



mengenaikan pidana terhadapnya karena melakukan tindak pidana tersebut. Dengan demikian, selain telah melakukan tindak pidana, pertanggungjawaban pidana hanya dapat dituntut ketika tindak pidana dilakukan dengan kesalahan. Penentuan adanya kesalahan dan pertanggungjawaban pidana tidak hanya ditentukan dari terpenuhinya seluruh isi rumusan tindak pidana (vide: Dr. Chairul Huda, SH.MH., “Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan”, Penerbit Prenada Media, Jakarta, Cet. Pertama, Pebruari 2006, Hal.6);

Menimbang, bahwa Prof. Simon berpendapat, kesalahan adalah *Psychis* orang yang melakukan perbuatan dan hubungannya dengan perbuatan yang dilakukan, yang sedemikian rupa sehingga orang itu dapat dicela karena perbuatan tadi. Jadi, yang harus diperhatikan adalah (1) keadaan batin dari orang yang melakukan perbuatan itu, (2) hubungan antara keadaan batin itu dengan perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa sehingga orang itu dapat dicela karena perbuatan tadi. Dua hal yang harus diperhatikan itulah terjalin erat satu dengan lainnya, merupakan hal yang dinamakan kesalahan (vide: Mr. Roeslan Saleh, “Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawab Pidana”, Penerbit Aksara Baru, Jakarta, Cet. Ke-2, Pebruari 1981, hal. 81-82);

Menimbang, bahwa disamping itu dalam hukum pidana dikenal pula adanya asas *Actus Reus*, yang berbunyi : “*Actus non facit reum, nisi mens sit rea*”, yang maksudnya adalah bahwa “sesuatu perbuatan tidak dapat membuat orang bersalah kecuali bila dilakukan dengan niat jahat”. *Actus Reus* itu harus dilengkapi dengan *mens rea* dan harus dibuktikan dalam penuntutan bahwa tersangka telah melakukan *actus reus* dengan disertai *mens rea*, yaitu niat jahat atau suatu kesengajaan untuk menimbulkan perkara yang dituduhkan kepadanya. Dua segi yang menjadi masalah penting dalam *actus reus* dan *mens rea* adalah :

- a. Adanya perbuatan lahiriah sebagai penjelmaan dari kehendak, misalnya perbuatan mengambil dalam perkara pencurian,
- b. Kondisi jiwa, itikad jahat yang melandasi perbuatan tadi;

*Mens rea* merupakan unsur mental yang bervariasi dalam berbagai jenis peristiwa pidana, misalnya dalam perkara pembunuhan *mens rea*-nya merupakan niat jahat untuk meniadakan nyawa orang lain, dalam perkara pencurian *mens rea*-nya merupakan niat jahat untuk mengambil dan memiliki benda orang lain. Tanpa bukti adanya *mens rea* dapat menyebabkan gagalnya penuntutan pidana-Gerson W. Bawengan: 1979, (vide :Prof. Drs. C.S.T. Kansil,

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 200/Pid.B./2020/PN Met.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH. dan Christine S.T. Kansil, SH. MH. "Pokok-Pokok Hukum Pidana, Hukum Pidana Untuk Tiap Orang", Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta, Cet. Pertama, Tahun 2004, hal. 50);

Menimbang, bahwa dengan demikian terlihat bahwa kesalahan dianggap telah ada apabila si pelaku mempunyai unsur mental dan sikap batin yang menghendaki terjadinya perbuatan terlarang itu dan mengetahui bahwa perbuatan itu adalah terlarang (*willen en wetens*);

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan *Wanprestasi* adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban (bukan karena suatu keadaan yang memaksa) sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan Debitur. Karakteristik *Wanprestasi* lahir dari hubungan kontraktual, sehingga dalam melakukan identifikasi suatu perkara *Wanprestasi* dapat diketahui pada awalnya yaitu ada atau tidaknya hubungan kontraktual. Kontrak/ perjanjian dibuat sebagai instrumen yang secara khusus mengatur hubungan hukum antara kepentingan-kepentingan yang bersifat privat atau perdata khususnya dalam pembuatan kontrak/ perjanjian;

Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui bahwa *Wanprestasi* merupakan domain hukum perdata, yang mana menurut Pasal 1234 KUHPerdata dikatakan bahwa tujuan dari perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu. Lebih lanjut dikatakan adanya *wanprestasi* apabila debitur:

1. sama sekali tidak memenuhi perjanjian; atau
2. terlambat memenuhi perjanjian ; atau
3. memenuhi perjanjian tetapi tidak sempurna/ sebagian ; dan terhadap debitur yang lalai diwajibkan membayar penggantian biaya (kosten), ganti kerugian dan bunga kepada kreditur ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas bila dikaitkan dengan fakta persidangan telah ternyata bahwa antara saksi EVA MARIA dengan Terdakwa telah disepakati perjanjian utang piutang dengan bunga sebesar 8% (delapan persen) selain dari itu saksi EVA MARIA meminjamkan uang kepada Terdakwa karena Terdakwa memiliki usaha rental mobil sebanyak 2 (dua) unit dan uang yang dipinjam Terdakwa akan digunakan Terdakwa untuk usaha kredit emas dan jual beli online (tas dan jilbab), sehingga dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim telah terjadi perikatan antara Terdakwa dengan saksi EVA MARIA sehingga hubungan

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 200/Pid.B./2020/PN Met.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum antara Terdakwa dengan saksi EVA MARIA merupakan hubungan hukum keperdataan, sehingga seharusnya apabila ada pihak-pihak yang merasa dirugikan atau tidak melaksanakan isi dari perjanjian yang telah disepakati tersebut, maka sudah seharusnya pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan tuntutan melalui gugatan perdata, bukan melalui tuntutan pidana dan lebih dari itu selama proses persidangan Majelis Hakim sama sekali tidak menemukan adanya bukti yang menunjukkan bahwa kesepakatan yang dibuat antara Terdakwa dengan saksi EVA MARIA mengandung unsur paksaan maupun penipuan yang didasari dengan adanya niat jahat dari Terdakwa sebelum terjadinya perjanjian, sehingga sesuai dengan Pasal 1338 KUHPerdata yang menyebutkan bahwa "*semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya*", sehingga sudah sepatutnya kesepakatan tersebut haruslah dilaksanakan dengan itikad baik oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan di bidang keperdataan khususnya perjanjian/perikatan dikarenakan antara Terdakwa dan saksi EVA MARIA telah disepakati perjanjian utang piutang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa terbukti tetapi bukan merupakan perbuatan pidana tetapi perbuatan perdata maka Terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*Onstlag Van alle rechts Vervolging*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim sependapat dengan pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum dan Terdakwa berada dalam status tahanan kota, maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan kota tersebut segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Penitipan Uang senilai Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) yang ditanda tangani diatas materai oleh Dahlia Yohanofi Binti Muhammad Ali, 1

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 200/Pid.B./2020/PN Met.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) lembar surat emas dari toko emas "JAYA MURNI" Pusat Pertokoan Metro Blok H IV 2A-3A atas pembelian emas seberat 10gr (sepuluh gram) pada tanggal 31 Januari 2017 seharga Rp5.100.000,00 (lima juta seratus ribu rupiah) tetap terlampir di berkas;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dahlia Yohanofi Binti Muhammad Ali tersebut di atas, terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa Dahlia Yohanofi Binti Muhammad Ali oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Penitipan Uang senilai Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) yang ditanda tangani diatas materai oleh Dahlia Yohanofi Binti Muhammad Ali;
  - 2) 1 (satu) lembar surat emas dari toko emas "JAYA MURNI" Pusat Pertokoan Metro Blok H IV 2A-3A atas pembelian emas seberat 10gr (sepuluh gram) pada tanggal 31 Januari 2017 seharga Rp.5.100.000,00 (lima juta seratus ribu rupiah);terap tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebankan biaya perkara kepada negara;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 200/Pid.B./2020/PN Met.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Metro, pada hari Rabu, tanggal 29 Januari 2021, oleh Arista Budi Cahyawan, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Iqbal, S.H.,M.H., dan Andri Lesmana, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 4 Februari 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sugiono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Metro, serta dihadiri oleh Dina Safitri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mohammad Iqbal, S.H.,M.H.

Arista Budi Cahyawan, S.H.,M.H.

Andri Lesmana, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Sugiono, S.H.,

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 200/Pid.B./2020/PN Met.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)